

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN SEMARANG**



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

DEVAN WAHYU SETIAWAN

20110022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2025

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

Perlindungan Hukum

Bagi Korban Penyandang Disabilitas

Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di Kabupaten Semarang

Yang diajukan oleh:

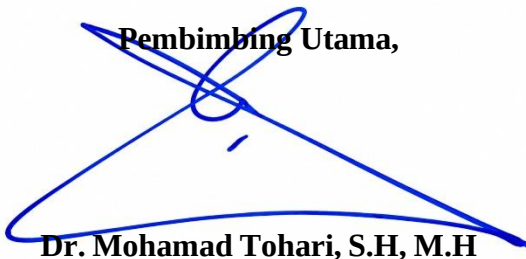
DEVAN WAHYU SETIAWAN

NIM 20110022

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI)

Pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025

Pembimbing Utama,

A blue ink signature of Dr. Mohamad Tohari, consisting of a large, stylized 'M' with a horizontal line extending to the right.

Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H

NUPTK. 1248747648130113

Pembimbing Pembantu,

A blue ink signature of Lailasari Ekaningsih, featuring a series of loops and a long horizontal stroke.

Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

NUPTK. 7450771672230222

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Perlindungan Hukum

Bagi Korban Penyandang Disabilitas

Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di Kabupaten Semarang

dipersiapkan dan disusun oleh:

DEVAN WAHYU SETIAWAN

20110022

Telah dipertahankan dihadapan oleh Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memnuhi tugas dan syarat-syarat guna memper gelar Sarjana Strata I ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI)

Pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H
NUPTK. 1248747648130113

Anggota,

Lailasari Ekaningsih, S.H. M.
NUPTK. 7450771672230222

Dekan,

Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H
NUPTK. 1248747648130113

Anggota,

Idul Hanzah Alid, S.H. M.H
NUPTK. 8047768669130423



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devan Wahyu Setiawan

NIM : 20110022

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul :

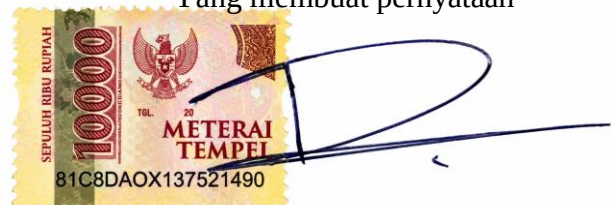
Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Semarang adalah karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah skripsi tersebut telah diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 26 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Devan Wahyu Setiawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Apa yang dimulai dengan niat, diselesaikan dengan usaha dan doa”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang senantiasa memotivasi dan mendoakan dalam segala hal kehidupan kepada penulis sehingga diantara doa tersebut maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan bertanggung jawab.
2. Untuk teman dan sahabat seperjuangan yang telah mendorong dan membantu dalam menyelesaikan studi S1-Ilmu Hukum di Kampus UNDARIS.
3. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang. Permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimanakah hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual dan (2) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Semarang, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara normatif, perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (2) Implementasi perlindungan hukum di Kabupaten Semarang dilakukan melalui Unit PPA Polres Semarang dengan menerapkan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan yang tercermin dari beberapa kendala, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketiadaan sarana prasarana pendukung (ruang pemeriksaan ramah disabilitas, alat peraga, dan penerjemah bahasa isyarat), belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus, serta stigma sosial masyarakat yang masih mengakar.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan model perlindungan hukum ideal yang mencakup perlindungan preventif (sosialisasi UU TPKS dan UU Disabilitas, pelatihan aparat, penyediaan layanan ramah disabilitas, dan pembentukan SOP), perlindungan represif (larangan mediasi, pemenuhan akomodasi layak, jaminan restitusi dan rehabilitasi, serta penguatan koordinasi lintas lembaga), serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dikemukakan. Dari 134 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di Unit PPA Satreskrim Polres Semarang periode 2020-2024, hanya ditemukan 1 (satu) kasus yang teridentifikasi melibatkan korban penyandang disabilitas, yaitu kasus PES. Dengan demikian, penelitian ini bersifat studi kasus tunggal (*single case study*) sehingga temuan mengenai kendala dan model perlindungan ideal belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh kasus kekerasan seksual terhadap penyandang

disabilitas di wilayah hukum lain. Kemungkinan besar terdapat kasus serupa yang tidak dilaporkan (dark figure) mengingat kendala sosial-budaya dan hambatan komunikasi yang telah diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian, kedalaman data yang diperoleh dari kasus ini tetap memberikan kontribusi pemahaman yang berharga mengenai praktik perlindungan hukum bagi korban disabilitas, dan diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian lanjutan dengan cakupan kasus yang lebih luas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

This study examines the legal protection for victims with disabilities in the crime of sexual violence in Semarang Regency. The issues raised are: (1) What is the applicable law in Indonesia regarding protection for victims with disabilities in sexual violence crimes and (2) What are the legal protection efforts for victims with disabilities in sexual violence crimes in Semarang Regency

This research uses a juridical-empirical approach with descriptive-analytical research specifications. Data were obtained through interviews with investigators of the Women and Children Protection Unit of the Semarang Resort Police, observation, and documentation study of case files. The collected data were analyzed qualitatively using normative and empirical approaches.

The results show that: (1) Normatively, legal protection for victims with disabilities in sexual violence crimes has been regulated in several legal instruments, namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, Government Regulation Number 39 of 2020 concerning Reasonable Accommodation for Persons with Disabilities in Judicial Processes, and Semarang Regency Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. (2) The implementation of legal protection in Semarang Regency is carried out through the Women and Children Protection Unit of the Semarang Resort Police by applying Article 6 letter c in conjunction with Article 15 paragraph (1) letter h of the Sexual Violence Crimes Law. However, there is still a gap between normative provisions and field implementation as reflected in several obstacles, including limited human resources, lack of supporting infrastructure (disability-friendly examination rooms, teaching aids, and sign language interpreters), the absence of special Standard Operating Procedures, and deeply rooted social stigma in society.

Based on the research results, an ideal legal protection model is recommended that includes preventive protection (socialization of the Sexual Violence Crimes Law and Disability Law, law enforcement training, provision of disability-friendly services, and SOP formation), repressive protection (prohibition of mediation, fulfillment of reasonable accommodation, guarantee of restitution and rehabilitation, and strengthening cross-institutional coordination), as well as continuous monitoring and evaluation.

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " ***Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Semarang*** ".

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Semarang Namun, penerapannya di Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala, baik dalam pengumpulan data, analisis hukum, maupun pembahasan teoritis. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI (UNDARIS)
2. Dr. Mohammad Tohari. S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI (UNDARIS) dan pembimbing utama penulisan skripsi ini.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H selaku dosen pembimbing kedua pada penulisan skripsi ini
4. Seluruh staf pengajar program sarjana ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI (UNDARIS)
5. Kedua orangtua

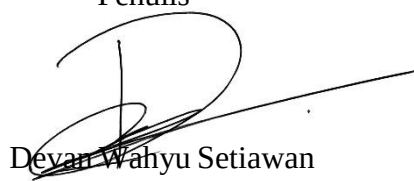
6. Polres Semarang

7. Semua pihak

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang psikologi forensik dan hukum pidana, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Ungaran, 26 Agustus 2025

Penulis



Devan Wahyu Setiawan

NIM 20110022

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PENYERAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	7
B. Pengertian Korban.....	15
C. Pengertian Penyandang Disabilitas	19
D. Pengertian Tindak Pidana.....	27
E. Pengertian Kekerasan Seksual	33
F. Gambar Kerangka Berpikir Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Metode Pendekatan	40
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Penentuan Informan	43

E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas	47
1. Kerangka Hukum Nasional	47
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.....	49
B. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.....	50
1. Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian.....	50
2. Peran UPTD PPA	51
3. Kerjasama Lintas Lembaga.....	52
C. Analisis Praktik	53
1. Studi Kasus	53
2. Angka dan hasil Wawancara dengan Unit PPA	57
3. Pembahasan	65
a. Kendala implementasi hukum	65
b. Dampak kekerasan seksual terhadap korban.....	70
c. Analisis Yuridis.....	75
d. Model Perlindungan Hukum	82
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum yaitu, individu/badan hukum. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum¹. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual telah menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, terutama ketika menyangkut kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Indonesia, sebagai negara dengan populasi penyandang disabilitas yang cukup signifikan, menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yang dijamin oleh Undang-Undang².

Menurut data yang dirilis oleh Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk data kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dari data lembaga layanan pada tahun 2022 sebanyak 72 kasus. Perempuan dengan disabilitas ganda merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 27 korban. Perempuan dengan Disabilitas Ganda adalah

¹ Mohamad Tohari, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang*, Jurnal Hukum Unes Law Review e-ISSN: 2622-7045 | p-ISSN: 2654-3605, Vol 6, No.4, Juni 2024, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

² Lailasari Ekaningsih, *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5 No 2*, Desember 2024, e-ISSN : 2746-4172 p-ISSN : 2746-4164

perempuan yang menyandang lebih dari satu jenis disabilitas. Sedangkan data pengaduan Komnas Perempuan mencatat 7 (tujuh) pengaduan perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan, ironisnya, meskipun data ini mencerminkan masalah yang semakin mengkhawatirkan, kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak berwenang maupun masyarakat luas³.

Situasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Penyandang disabilitas menghadapi berbagai keterbatasan fisik dan mental yang menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan seksual. Keterbatasan ini bukan hanya menghambat mereka dalam membela diri, tetapi juga sering kali membuat mereka menjadi target mudah bagi pelaku kekerasan yang menganggap mereka sebagai sasaran yang lemah dan tidak berdaya. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas memperparah kerentanan ini. Stigma tersebut seringkali membuat masyarakat dan penegak hukum memandang rendah kesaksian atau keluhan mereka, sehingga kasus-kasus kekerasan yang mereka alami cenderung diabaikan atau dianggap kurang penting.

Lebih lanjut, penyandang disabilitas sering kali mengalami hambatan komunikasi yang signifikan. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam mengungkapkan apa yang terjadi kepada mereka, terutama jika disabilitas mereka memengaruhi kemampuan berbicara atau memahami bahasa.

³ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, Temuan CATAHU 2023, No15 huruf b, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 7 Maret 2023

Ketergantungan mereka pada orang lain untuk kebutuhan sehari-hari juga membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Dalam banyak kasus, ketergantungan ini membuat mereka enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena takut kehilangan dukungan atau karena tidak tahu kepada siapa harus melapor.

Selain itu, akses terhadap informasi dan layanan hukum yang memadai juga menjadi tantangan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka atau tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan hukum. Hal ini semakin diperparah oleh kurangnya regulasi dan kebijakan yang spesifik serta efektif untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam kasus kekerasan seksual. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang seharusnya menjadi landasan hukum yang kuat, implementasinya di tingkat daerah masih jauh dari harapan.

Di Kabupaten Semarang, misalnya, tantangan dalam melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sangat nyata. Implementasi peraturan yang ada sering kali tidak berjalan optimal karena berbagai kendala, mulai dari kurangnya sumber daya hingga rendahnya kesadaran dan pengetahuan di kalangan aparat penegak hukum. Banyak korban kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas merasa enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Mereka khawatir bahwa mereka tidak akan mendapatkan dukungan yang memadai dari aparat penegak hukum atau

bahkan akan mengalami *reviktimisasi*, di mana mereka diperlakukan seolah-olah mereka yang salah atas apa yang terjadi.

Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya peningkatan upaya dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dihormati, serta bahwa mereka mendapatkan keadilan yang layak ketika menjadi korban kejahatan. Implementasi kebijakan yang lebih tegas, pendidikan bagi penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Semarang”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual?

2. Apa saja kendala dalam perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual?
3. Bagaimanakah solusi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui solusi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual

D. Manfaat penelitian

Peneliti juga berharap agar penelitian ini memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman ilmu hukum, perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh lembaga institusi penegak hukum lainnya khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai referensi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat proses peradilan pidana serta peran penting perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual

4. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi atau peraturan pelaksana yang lebih efektif terkait perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum hadir di tengah masyarakat sebagai penyeimbang kepentingan yang seringkali saling bertolak belakang. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmoni dan meminimalisir konflik.

Istilah "hukum" dalam bahasa Inggris memiliki padanan kata "*law*" atau "*legal*". Pada bagian ini, akan dibahas berbagai pengertian hukum dari sudut pandang bahasa dan pendapat para ahli. Namun, perlu diingat bahwa mencari definisi pasti tentang hukum adalah hal yang sulit karena konsep hukum sangat luas dan kompleks. Bahkan Immanuel Kant, seorang filsuf ternama, mengakui bahwa menentukan arti hukum bukanlah hal yang mudah.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan

bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti¹, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum

juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat⁴.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam⁵. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat⁶.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi,

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43

⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12.

⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*⁷.

Secara umum, perlindungan merupakan tindakan untuk memberikan pengayoman terhadap suatu objek, baik berupa kepentingan, benda, maupun individu yang memerlukan bantuan. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan sesuatu atau seseorang, terutama mereka yang membutuhkan bantuan atau berada dalam posisi yang lemah. Dalam konteks hukum, perlindungan merujuk pada tindakan untuk mengamankan hak dan kepentingan seseorang atau kelompok dari ancaman atau pelanggaran.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku⁸.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), h.1343.

⁸ Republika , "*Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*", , 24 Mei 2004

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁹.

Beberapa ahli memiliki pendapat mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹⁰.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹¹.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

⁹ Rahayu, "Pengangkutan Orang, *etd.eprints.ums.ac.id*. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", 2009

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

¹¹ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia¹².

4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum¹³.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

¹³ Hetty Hasanah, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁴.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan

14 Phillipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu¹⁵.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa¹⁶.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan

15 Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

16 Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hlm. 41.

konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Inti dari perlindungan hukum adalah memberikan jaminan bahwa hak dan kepentingan warga negara akan dihormati dan dilindungi oleh hukum. Hal ini meliputi jaminan akses hukum yang setara terhadap informasi, kondisi politik, dan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah menciptakan iklim hukum yang stabil, adil, dan transparan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan pemahaman hukum kepada masyarakat.

B. Pengertian Korban

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana melibatkan pelaku yang melakukan tindakan melanggar hukum dan korban yang menjadi objek dari tindakan tersebut. Korban memiliki kedudukan hukum yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Definisi korban dalam hukum pidana dapat berbeda-beda antar negara.

Definisi mengenai korban dapat ditemukan dalam berbagai sumber, termasuk karya para ahli dan perjanjian internasional. Beberapa contoh definisi tersebut adalah:

1. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan¹⁷.

2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut¹⁸.
3. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan¹⁹.
4. Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya²⁰.
5. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa

17 Arif Gosita , “*Masalah Korban Kejahatan*” . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

18 Romli Atmasasmita, “*Masalah Santunan Korban Kejahatan*”. BPHN. Jakarta hlm 9

19 Muladi, “*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

20 Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, , 2016, hlm. 9.

keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan²¹.

6. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu²².

Pengertian korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *United Nations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) mendefinisikan bahwa:

“victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power” yang bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia bahwa “Korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau dampak nyata terhadap penurunan hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 2007, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

²² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, 1993, Yogyakarta, hlm. 3

yang beroperasi di negara-negara anggota, termasuk di dalamnya hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal”.

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut di dalam bukunya H. Soeharto yaitu:

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
2. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana;
3. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan nonkonvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan²³.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban

²³ H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah viktimisasi.

C. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu²⁴. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap²⁵. Yang dikenal masyarakat mengenai disabilitas atau difabel adalah seseorang penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya.

Dari artikel *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berbaur terhadap masyarakat²⁶. Namun istilah

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008)

²⁵ Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, hal.17

²⁶Dukung Hak Penyandang Disabilitas, artikel diakses 30 Desember 2019 dari <https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>.

cacat digantikan oleh disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidak menyinggung penyandang, karena hal ini harus diperhatikan saat berhadapan dengan penyandang agar tidak merasa sakit hati atas perkataan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak²⁷.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental²⁸.

Spektrum disabilitas sangat luas, di mana setiap individu dengan disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang spesifik. Mereka semua

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)

memerlukan dukungan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Beberapa jenis disabilitas meliputi²⁹:

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari³⁰:
 - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu³¹:
 - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

²⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 *Tentang Penyandang Cacat* dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1)

³⁰ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, 2013 ,(Yogyakarta:Imperium.), hlm.17

³¹ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, 2013 ,(Yogyakarta:Imperium.), hlm.25

- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
3. Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terkait Hak – Hak Penyandang Disabilitas, diantaranya :

- a) Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
- b) Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelaan negatif terkait kondisi disabilitasnya;
- c) Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan;
- d) Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan

masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya;

- e) Hak pendidikan yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak;
- f) Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan;
- g) Hak atas kesehatan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya;
- h) Hak politik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum;
- i) Hak keagamaan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan;

- j) Hak keolahragaan yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga;
- k) Hak kebudayaan dan pariwisata yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan untuk mengakses perlakuan dan akomodasi;
- l) Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu;
- m) Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya;
- n) Hak perlindungan dalam bencana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa dilokasi pengungsian;
- o) Hak habilitasi dan rehabilitasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitas dan rehabilitas sejak dini dengan secara

inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitas dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia;

- p) Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas;
- q) Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga;
- r) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.
- s) Hak kewarganegaraan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memperoleh,

memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- t) Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual³².

D. Pengertian Tindak Pidana

Makna istilah "hukuman" bersifat relatif dan kontekstual. Penggunaan istilah ini tidak terbatas pada ranah hukum, melainkan merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, moral, dan agama. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas³³.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, serta menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono

³² Bab III Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, *Undang – Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2

Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang³⁴.

Sudarto memiliki pendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana³⁵.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)³⁶.

Menurut E. Utrecht Tindak Pidana adalah istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen- negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)³⁷.

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal

³⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, hlm. 9.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 59

³⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 26.

ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Konsep pidana secara tegas berakar pada ketentuan hukum positif, sedangkan hukuman memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup norma-norma sosial dan moral. Kendati demikian, keduanya memiliki landasan yang sama, yaitu sistem nilai. Hanya negara yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan pidana (*Ius Puniendi*).

Seseorang baru dapat dijatuhi pidana atau hukuman atas perbuatannya apabila telah memenuhi syarat-syarat dari berlakunya pembedaan tersebut, syarat-syarat ini sering juga disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*). Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu³⁸:

1. Subjektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaankeadaannya, yaitu dalam keadaan keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang diantaranya adalah³⁹:

³⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 69

³⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 192

1. Unsur-unsur Subjektif:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa atau dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur Objektif:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan di atas adalah menurut pandangan yang memisahkan antara perbuatan melanggar hukum dan tanggung jawab atas perbuatan itu. Jadi, unsur-unsur ini hanya fokus pada perbuatannya saja. Ada pandangan lain yang tidak memisahkan keduanya, dan unsur-unsur menurut pandangan ini mencakup baik perbuatan maupun tanggung jawabnya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Jonker adalah⁴⁰:

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Agar seseorang dapat dihukum, perbuatannya harus memenuhi tiga syarat utama: pertama, perbuatan tersebut harus melanggar hukum; kedua, pelaku harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya; dan ketiga, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum atau tidak di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur mampu bertanggung jawab berarti pelaku harus sudah dianggap dewasa oleh undang-undang serta tidak mengalami gangguan jiwa atau berada di bawah pengampunan.

Selanjutnya Moeljatno mengemukakan, bahwa jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut⁴¹:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 78-79

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 89

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” hal ini bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam Peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan. Larangan yang dirumuskan itu adalah larangan melakukan perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 242 KUHP yaitu tentang sumpah palsu. Sedangkan tindak pidana materil inti larangannya adalah pada hal yang menimbulkan akibat yang dilarang, karena hal tersebut, siapa saja yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dibebani pertanggungjawaban berupa pemidanaan. Contohnya Pasal 187 KUHP tentang melakukan kebakaran, ledakan, atau banjir dengan kesengajaan.
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, yakni tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yakni Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia, yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, contohnya Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibagi menjadi dua, yakni tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana murni yang pada umumnya pelaku melakukan usaha atau pergerakan untuk mencapai tujuan nya, contohnya Pasal 338 tentang pembunuhan. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana pasif adalah dimana seseorang dihukum karena tidak melakukan sesuatu, contohnya membiarkan suatu tindak pidana terjadi atau juga tidak melakukan hal yang diwajibkan baginya untuk dilakukan, seperti dalam Pasal 224 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa jenis jenis tindak pidana terdiri dari: kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan (*culpose delicten*), serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

E. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak⁴². Menurut Simons, kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga

⁴² Bagong, S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya 2010, hlm. 2.

badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan⁴³.

World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku⁴⁴.

Kekerasan seksual secara umum dipahami sebagai segala bentuk paksaan dalam hubungan seksual. Namun, definisi yang lebih luas dan komprehensif tentang kekerasan seksual telah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 Butir 1 yang berbunyi: *“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”*.

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan dan dilakukan tanpa persetujuan, seringkali disertai kekerasan atau ancaman.

⁴³ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 130.

⁴⁴ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 6

Perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat yang rentan menjadi kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang berupa pemaksaan hubungan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menimbulkan trauma mendalam pada korban. Praktik ini memperkuat stereotip gender yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan secara fisik. Kekuatan yang bersifat represif inilah yang menempatkan perempuan sebagai korbannya⁴⁵.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, menyatakan ada 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual hasil pemantauan antara tahun 1998 -2013, yaitu⁴⁶:

1. Perkosaan;
2. Pelecehan seksual;
3. Eksploitasi seksual;
4. Penyiksaan seksual;
5. Perbudakan seksual;
6. Intimidasi;
7. Prostitusi paksa;
8. Pemaksaan kehamilan;
9. Pemaksaan aborsi;
10. Pemaksaan perkawinan;

⁴⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 46.

⁴⁶ Komnas Perempuan, *Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekhususan-rancangan-undangundang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diunduh pada, Pukul 23.27 WIB, 18 agustus 2025.

11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
12. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan;
15. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.

Kekerasan seksual memiliki dampak yang luar biasa. Kebanyakan korban yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut J.H Beitchman (dalam Tower, 2002), korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu⁴⁷:

1. *Betrayal* (pengkhianatan)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual.

Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu

⁴⁷ Andreas Lanang Galih Hitipeuw, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Viktimologis Dampak Ketidadaan Undang-Undang Anti Kekerasa Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Kekerasan Seksual*” (Bandung: UNPAS, 2015), hlm. 48.

dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

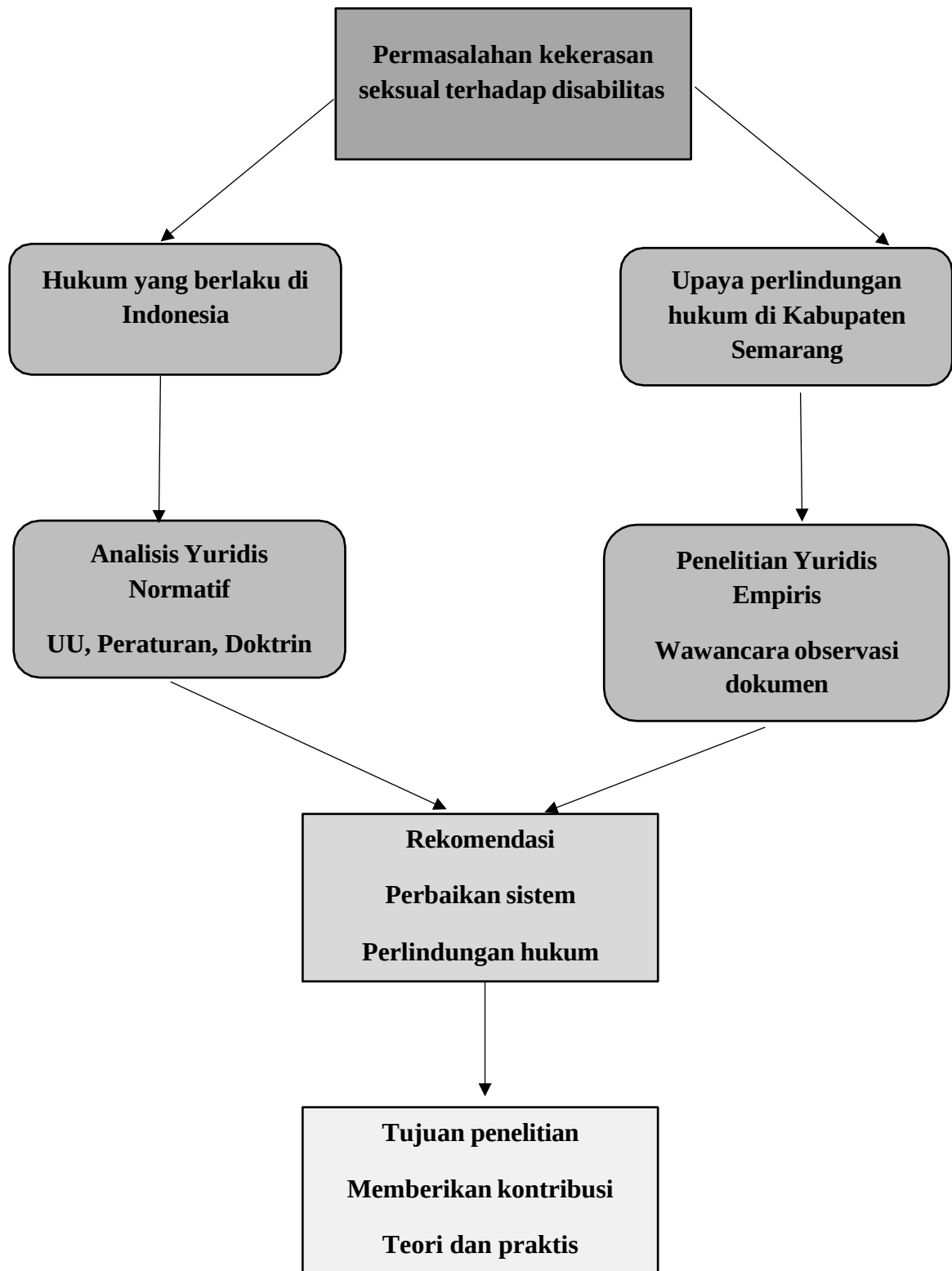
Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya⁴⁸.

4. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol

⁴⁸ Finkelhor, D., & Browne, A. (1985). *The traumagenic dynamics of child sexual abuse: A conceptual model*. *American Journal of Orthopsychiatry*, 55(4), 530–541.

dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obatobatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

F. Gambar kerangka berpikir penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian⁴⁹. Penelitian yuridis empiris pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan mengenai keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Selain data lapangan, penulis juga menggunakan metode kajian kepustakaan, yaitu pengkajian terhadap literatur dan bahan tertulis yang relevan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang melengkapi analisis atas data lapangan

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumen, dan catatan lapangan, yang

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126, , 2012,

kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan sesuai judul yang dipilih. Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literatur, karangan-karangan ilmiah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Korban penyandang disabilitas dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .
- e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan Perlindungan Hukum bagi Korban penyandang disabilitas dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

D. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria yang digunakan adalah pihak yang secara langsung menangani perkara kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas di Unit PPA Satreskrim Polres Semarang. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah AKP M. Aditya Perdana, S.T.K., S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Semarang/Penyidik, serta Bripta Endra Saputra, SH dan Briptu Wulang Bagus selaku Penyidik Pembantu Unit PPA, yang seluruhnya terlibat langsung dalam penanganan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumen, dan catatan lapangan, yang kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan sesuai judul yang dipilih. Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer diperoleh langsung dari lapangan dan data

sekunder digunakan sebagai bahan pendukung analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Jenis pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan, dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Unit PPA Polres Semarang.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati objek penelitian secara langsung guna memperoleh data yang lebih jelas dan akurat⁵⁰. Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan alat bantu berupa buku catatan, sehingga seluruh data yang diperoleh di lapangan dapat langsung didokumentasikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti atau keterangan, seperti rekaman, kutipan materi, dan berbagai bahan referensi lain yang terdapat di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis, termasuk berkas perkara, merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.

⁵⁰ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. h.186.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap yang berlangsung secara simultan. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara, dengan memfokuskan pada data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar data. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menarik makna dari data yang telah disajikan dengan cara mengaitkan temuan lapangan (data empiris) dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan (Kasat Reskrim/Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit PPA) dengan dokumen berkas perkara, guna memastikan keabsahan dan konsistensi data yang diperoleh.

Dalam proses analisis tersebut, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang dibantu dengan alat-alat pendukung berupa:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari

informan yang berupa pertanyaan dengan berkoordinasi dengan Unit PPA
Polres Semarang.

2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang

1. Kerangka Hukum Nasional

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui beberapa instrumen hukum:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Pasal 5 huruf d UU ini secara tegas mengatur hak penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS hadir sebagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur penanganan kekerasan seksual, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Undang-undang ini menjamin hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Implementasi UU TPKS dinilai penting untuk mendorong keberanian korban melapor dan memastikan hak-hak korban terpenuhi secara optimal.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan yang ramah disabilitas. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini mewajibkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari amanat Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) . Perpres yang ditetapkan pada 23 Januari 2024 ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat

memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual secara komprehensif

2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang telah menunjukkan komitmen perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Perda ini mengatur secara komprehensif mengenai⁵¹:

- a. Ragam Penyandang Disabilitas yang diakui dan dilindungi di wilayah Kabupaten Semarang
- b. Hak dan Kewajiban penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak
- c. Perencanaan dan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- d. Peran Serta Masyarakat dalam mendukung perlindungan penyandang disabilitas
- e. Koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan perlindungan
- f. Larangan dan Sanksi bagi pihak yang melakukan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas

⁵¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195438/perda-kab-semarang-no-12-tahun-2021>

Pasal 9 ayat (1) Perda ini mengamanatkan bahwa "*Pemerintah Daerah memberikan hak infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas*". Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan, terutama dalam hal aksesibilitas fasilitas publik dan layanan hukum.

B. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang

1. Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian

a. Penanganan oleh Unit Khusus

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, Polres Semarang telah memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit ini memiliki tugas strategis khusus dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan penyidikan terhadap tindak pidana yang menyangkut perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Unit PPA Polres Semarang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

b. Penyediaan Akomodasi yang Layak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, kepolisian wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak paling sedikit meliputi:

- a. Perlakuan non-diskriminatif
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman
- c. Komunikasi yang efektif
- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh
- f. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas
- g. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah

2. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, termasuk korban penyandang disabilitas. Layanan yang diberikan meliputi:

- Pendampingan hukum selama proses peradilan
- Layanan psikologis untuk pemulihan mental korban

- Penyediaan rumah aman bagi korban yang memerlukan perlindungan
- Fasilitasi akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi

Lembaga Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) menekankan pentingnya layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan khusus.

3. Kerja Sama Lintas Lembaga

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas memerlukan kerja sama lintas lembaga. Kepolisian, Dinas Sosial, UPTD PPA, dan lembaga bantuan hukum bekerja sama dalam memberikan layanan terpadu bagi korban.

Di tingkat nasional, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas. MoU ini mengatur pemanfaatan data, pelayanan kepolisian, koordinasi kasus, dan mekanisme sosialisasi untuk memastikan akses hukum yang setara bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

C. Analisis Praktik Perlindungan Hukum di Kabupaten Semarang

1. Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Disabilitas Intelektual di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

Sebuah kasus yang menggambarkan secara nyata tantangan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Semarang adalah kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan penyandang disabilitas intelektual berinisial PES (27 tahun) di desa Candirejo Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Kronologi kasusnya berawal pada jumat 23 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 saat di sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Bina Putra Kota Salatiga, Korban PES sering mengeluh selama jam pelajaran bahwa perutnya sakit dan membengkak kepada gurunya YES (saksi). Setelah mendengar hal tersebut saksi YES berusaha membantu korban dengan kalimat “kenapa sudah lama tidak masuk sekolah?” yang kemudian dijawab oleh korban PES “sakit perutnya, tapi disini ada benjolan (jari menunjuk ke area payudara)”. Kemudian saksi YES kembali bertanya “sudah ke dokter?” dan dijawab korban PES “belum, tapi perut ini besar”.

Selanjutnya saksi YES mengambil tespek untuk menguji kondisi kesehatan korban PES dan membujuknya dengan berkata “ini pipis disini dulu ke kamar mandi, di wadah disini (gelas) untuk memastikan sakitnya apa”. Kemudian permintaan saksi YES dilakukan urine yang ada di dalam

gelas tersebut dicelupka tespek oleh saksi YES dan hasilnya adalah menunjukkan garis 2 (dua)/ positif.

Setelah mengetahui hal tersebut pihak sekolah beserta guru membawa dan mengantarkan korban PES kembali ke rumahnya di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk bertemu dengan orangtua korban juga menyampaikan untuk segera di bawa di Puskesmas terdekat.

Pihak orangtua dan guru selanjutnya membawa korban PES ke Bidan Praktek Mandiri FE, Am.Keb di Cebongan Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan oleh bidan FE, diketahui bahwa korban PES telah dinyatakan hamil dengan usia kandungan diperkirakan 5 (lima) bulan. Pihak keluarga dan guru terkejut dan merasa bingung karena korban belum menikah dan termasuk orang yang menderita disabilitas intelektual.

Setelah kembali di rumah, korban diajak berbicara oleh saksi SS (adik ibu PES), karena di keluarga saksi SS yang paling mengerti cara untuk berkomunikasi dengan korban untuk mencari keterangan siapa pelaku yang telah berbuat sehingga mengakibatkan korban hamil. Dari hasil pembicaraan dengan saksi, korban diajak berkeliling sambil bercerita ringan supaya korban bisa mengingat tentang kejadian yang menimpanya. Korban berhasil mengingat dan menemukan lokasi perbuatan tersebut, yaitu di kebun bambu yang terlrtak di daerah Gedangan tuntang, Kabupaten Semarang dan kejadian kedua di tanah kosong yang berlokasi di Perumahan Sraten Permai

Tuntang. Menurut korban perbuatan tersebut dilakukan oleh sopir angkot trayek 1 (satu), warna biru, pada bagian depan ada hiasan dan ada musiknya. Korban tidak mengetahui nama pelaku tetapi korban sangat ingat wajah dan ciri-ciri pelaku. Selanjutnya pihak keluarga bersama korban beserta saksi-saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Semarang untuk pengusutan lebih lanjut.

Atas dasar laporan polisi pada tanggal 24 Mei 2023 yang bernomor LP/B/41/V/SPKT/POLRES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, maka terbitlah Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/419/V/2023/Reskrim kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Sidik/61/V/2023/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/63/V/2023/Reskrim pada tanggal 26 Mei 2023 untuk menangani kasus tersebut. Pada tanggal 27 Mei 2023 Polres Semarang berhasil menangkap pelaku pencabulan tersebut atas nama OTO, 45 tahun, pekerjaan sopir angkot trayek Terminal Tamansari-Karangrejo-Candirejo-PP dan pernah dihukum atas perkara pidana lain. Pada saat pemeriksaan, mobil yang dibawa pelaku berwarna biru, bagian kaca depan ada hiasan rumbai dan terdapat sistem suara elektronik sesuai dengan gambaran awal keterangan dari korban PES.

Pada saat melakukan Berita Acara Pemeriksaan kepada korban PES dengan didampingi S Ibu kandungnya, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan didalam angkot yang menepi di pinggir jalan sepi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda. Dampak dari dua kali kejadian

tersebut diketahui korban merasa takut dan trauma sehingga sering takut saat pulang sekolah.

Hasil pemeriksaan pada pelaku OTO didapatkan keterangan bahwa setelah pelaku melakukan perbuatan tersebut memberikan uang 20 ribu dan 15 ribu kepada korban PES. Menurut pelaku uang tersebut adalah kompensasi dari apa yang sudah diberikan korban, sehingga menurut pelaku hal tersebut adalah sah. Pelaku juga menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa korban mengalami disabilitas mental walaupun dua kali saat perbuatan tersebut dilakukan korban memakai seragam Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Bina Putra Kota Salatiga.

Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, Unit PPA Polres Semarang menerapkan pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf h undang undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tentang tindak pidana “Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan yang memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain penyandang disabilitas”.

2. Angka dan Hasil Wawancara Dengan Unit PPA Polres Semarang

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis selama periode penelitian, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang menerima sebanyak 134 laporan/pengaduan yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, masih menjadi persoalan serius di wilayah Kabupaten Semarang. Dari 134 laporan tersebut, penulis melakukan penelusuran lebih lanjut dan menemukan 1 (satu) kejadian pada tahun 2023 yang melibatkan korban penyandang disabilitas, mengingat fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi korban disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Tahun	Pelaku Anak	Dewasa	Jumlah
2020	6	13	19
2021	7	16	23
2022	7	22	29
2023	11	14	25
2024	16	22	38
	47 (35,1%)	87 (64,9%)	134 (100%)

Tabel I . DATA LAPORAN POLISI UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES SEMARANG

2020-2024

Tabel I menunjukkan sebaran 134 laporan yang diterima Unit PPA Polres Semarang periode 2020-2024 berdasarkan kategori usia pelaku (anak dan dewasa). Dari keseluruhan 134 laporan tersebut, penulis melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap berkas perkara dan menemukan bahwa hanya 1 (satu) laporan yang teridentifikasi melibatkan korban penyandang disabilitas, yaitu kasus PES sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Angka ini menjadi dasar bagi penulis untuk menyatakan bahwa temuan mengenai kendala dan solusi dalam penelitian ini bersumber dari analisis mendalam terhadap satu kasus tersebut.

Selain mendapatkan angka laporan kejadian sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Pembantu dan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Semarang untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai dinamika penanganan perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Analisis hukum terhadap perkara PES dilakukan dengan mengaitkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil visum, keterangan korban melalui pendamping, dan hasil pemeriksaan psikologis, dengan isu hukum yang teridentifikasi, yaitu apakah perbuatan pelaku yang memanfaatkan kerentanan korban disabilitas intelektual untuk melakukan perbuatan cabul dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS. Berdasarkan penelusuran terhadap berkas perkara, Unit PPA Polres Semarang menyimpulkan bahwa unsur-unsur delik dalam pasal tersebut

telah terpenuhi, mengingat pelaku sebagai sopir angkot yang dikenal korban telah memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan korban untuk melakukan perbuatan cabul secara berulang.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban penyandang disabilitas, penulis juga melakukan wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Semarang⁵² yang secara langsung menangani perkara kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas intelektual (PES) di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Wawancara ini menjadi instrumen penting untuk menjembatani pemahaman antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peran penyidik Polri dalam perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual mencakup delapan fungsi strategis yang saling terkait, sebagai berikut:

a. Identifikasi Awal Kondisi Kejiwaan Korban

Langkah pertama yang dilakukan penyidik adalah mengidentifikasi apakah korban memiliki kondisi kejiwaan atau disabilitas intelektual yang dapat mempengaruhi kapasitasnya dalam

⁵² Hasil wawancara dengan **AKP M. Aditya Perdana, S.T.K., S.I.K.** Kasat Reskrim Polres Semarang selaku Penyidik, 14-08-2025, 13:30 WIB di Ruang Kasat Reskrim Polres Semarang

memberikan keterangan. Dalam perkara PES, penyidik melakukan pengamatan awal terhadap perilaku dan kemampuan komunikasi korban, yang menunjukkan tanda-tanda keterbatasan intelektual seperti kesulitan dalam memahami pertanyaan, ketidakmampuan menjelaskan kronologi kejadian secara runtut, serta ketergantungan pada pendamping dalam berkomunikasi. Identifikasi awal ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk permintaan pemeriksaan medis dan psikologis. Identifikasi dini terhadap kondisi korban disabilitas sangat penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi dalam proses peradilan.

b. Permintaan Pemeriksaan Medis dan Psikologis

Apabila penyidik mencurigai bahwa korban memiliki keterbatasan intelektual atau gangguan kejiwaan, langkah selanjutnya adalah mengajukan permintaan pemeriksaan medis dan psikologis kepada tenaga kesehatan yang berwenang. Hasil pemeriksaan psikologis menjadi instrumen penting untuk membuktikan status disabilitas korban, yang kemudian menjadi dasar bagi penerapan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS. Penyidik menjelaskan bahwa tanpa adanya bukti medis yang kuat, sulit untuk membuktikan unsur 'kerentanan' korban yang menjadi syarat pemberatan pidana.

c. Pengumpulan Bukti yang Relevan

Penyidik memiliki tugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kondisi kejiwaan korban dan perkara yang ditangani. Dalam kasus PES, bukti-bukti yang dikumpulkan mencakup hasil pemeriksaan oleh bidan yang membuktikan terjadinya kehamilan pada korban, keterangan saksi (termasuk guru dan keluarga korban), hasil pemeriksaan psikologis, serta barang bukti lain seperti surat keterangan disabilitas dari Dinas Sosial. Penyidik juga mengumpulkan keterangan dari keluarga korban yang menjelaskan bahwa PES memiliki perkembangan otak setara anak usia 4-5 tahun, yang menjadi indikasi kuat bahwa korban tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual yang dialaminya. Pengumpulan bukti yang komprehensif ini menjadi kunci bagi keberhasilan penuntutan di pengadilan.

d. Koordinasi dengan Ahli Medis dan Psikolog

Penyidik Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani perkara yang melibatkan korban disabilitas. Oleh karena itu, koordinasi dengan ahli medis dan psikolog menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan. Dalam perkara PES, penyidik bekerja sama dengan psikolog klinis dari UPTD PPA, dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap korban dilakukan secara

komprehensif dan sesuai prosedur. Hasil koordinasi ini dituangkan dalam laporan tertulis yang menjadi bagian dari berkas perkara. Penyidik menekankan bahwa laporan dari ahli sangat penting karena akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menilai kredibilitas keterangan korban dan menentukan apakah pelaku dapat diproses secara pidana dengan pemberatan.

e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan kepada Jaksa

Setelah pemeriksaan medis dan psikologis selesai dan seluruh berkas perkara lengkap, penyidik menyerahkan hasilnya kepada jaksa penuntut umum. Dalam berkas perkara PES, penyidik mencantumkan secara jelas hasil pemeriksaan psikologis yang menyatakan bahwa korban memiliki disabilitas intelektual, sehingga kapasitasnya untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual sangat terbatas. Hal ini menjadi dasar bagi jaksa untuk menerapkan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf UU TPKS. Penyidik juga memastikan bahwa berkas perkara memuat seluruh bukti yang relevan, termasuk surat keterangan dari psikolog yang menjelaskan tingkat disabilitas korban dan dampak traumatis yang dialami.

f. Pengawasan terhadap Kondisi Korban

Selama proses penyidikan, penyidik juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban yang memiliki disabilitas mendapatkan perlakuan yang sesuai, termasuk akses ke perawatan

medis dan psikologis jika diperlukan. Dalam perkara PES, penyidik berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis secara berkelanjutan, baik selama proses penyidikan maupun setelahnya. Penyidik juga memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat memperburuk kondisi kejiwaannya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, di mana korban justru kembali mengalami trauma akibat proses hukum yang dijalaninya.

g. Pembuatan Laporan

Penyidik Polri harus membuat laporan yang komprehensif yang mencakup semua temuan terkait kondisi kejiwaan korban, kronologi perkara, serta hasil pemeriksaan. Laporan ini disusun dengan cermat karena akan menjadi salah satu dokumen utama yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Dalam perkara PES, laporan penyidik memuat secara rinci hasil pemeriksaan psikologis, keterangan saksi, serta analisis yuridis mengenai penerapan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf UU TPKS. Laporan yang komprehensif ini menjadi fondasi bagi jaksa untuk menyusun dakwaan dan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil. Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli, kualitas laporan penyidik sangat menentukan keberhasilan penuntutan dalam perkara kekerasan seksual terhadap disabilitas.

h. Peran dalam Proses Persidangan

Meskipun peran utama penyidik Polri berada pada tahap penyidikan, hasil kerja mereka berlanjut ke tahap persidangan. Penyidik dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan untuk memberikan keterangan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk bagaimana mereka mengidentifikasi bahwa korban memerlukan pemeriksaan psikologis. Dalam perkara PES, penyidik memberikan keterangan di persidangan mengenai proses identifikasi awal kondisi korban, koordinasi dengan tenaga medis dan psikolog, serta bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan. Keterangan penyidik menjadi bagian penting dalam meyakinkan hakim bahwa proses hukum telah berjalan sesuai dengan prosedur dan memperhatikan hak-hak korban disabilitas.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran penyidik Polri dalam perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada fungsi investigasi, tetapi mencakup fungsi perlindungan, koordinasi lintas profesi, dan advokasi korban. Penyidik berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dengan memperhatikan kondisi khusus korban penyandang disabilitas. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun demikian, penyidik juga mengakui bahwa pelaksanaan peran-peran tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana prasarana pendukung (seperti ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas dan alat bantu komunikasi), kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani korban disabilitas, serta belum optimalnya koordinasi dengan UPTD PPA dan lembaga pendamping lainnya. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan kerja sama lintas lembaga, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan

3. Pembahasan

a. Kendala Implementasi Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan penulis dengan AKP M. Aditya Perdana, S.T.K., S.I.K., selaku Kasat Reskrim sekaligus Penyidik Unit PPA Polres Semarang, pada tanggal 14 Agustus

2025 di ruang kerjanya, teridentifikasi sejumlah kendala signifikan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan dan sosiokultural yang saling terkait satu sama lain. Secara sistematis, kendala-kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu kendala sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, kendala prosedural, serta kendala sosial-budaya. Keempat kategori kendala ini, jika tidak segera diatasi, berpotensi menghambat akses keadilan bagi korban penyandang disabilitas dan memperkuat fenomena dark figure atau kasus kekerasan yang tidak dilaporkan di masyarakat.

Pertama adalah kendala sumber daya manusia. Berdasarkan keterangan AKP M. Aditya Perdana, Unit PPA Polres Semarang masih menghadapi keterbatasan jumlah personel yang signifikan. Jumlah penyidik yang tersedia tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani, mengingat Unit PPA menerima rata-rata 26-27 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat penyidik dengan kompetensi khusus dalam menangani korban penyandang disabilitas, baik dari segi komunikasi, psikologi, maupun pendekatan hukum yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban. Hal ini diperparah dengan belum adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai tata cara

pemeriksaan dan penanganan korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas, sehingga proses penyidikan sering kali tidak berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan trauma berulang (reviktimisasi) bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas aparat menjadi salah satu hambatan utama dalam perlindungan hukum bagi disabilitas.

Kedua adalah kendala sarana dan prasarana. Penyidik mengakui bahwa fasilitas pendukung yang tersedia di Polres Semarang belum memadai untuk menangani perkara yang melibatkan korban penyandang disabilitas. Hingga saat ini, belum tersedia ruang pemeriksaan khusus yang ramah disabilitas, baik dari segi aksesibilitas fisik (seperti jalur kursi roda, pegangan tangan, dan lain-lain) maupun dari segi kenyamanan psikologis korban selama proses pemeriksaan. Tidak adanya alat peraga seperti boneka anatomi atau media visual lainnya yang dapat membantu korban dengan disabilitas intelektual dalam mengungkapkan peristiwa yang dialaminya menjadi kendala tersendiri, mengingat korban dengan disabilitas intelektual sering kali kesulitan untuk menjelaskan secara verbal kronologi kejadian yang menyimpannya. Selain itu, ketiadaan penerjemah bahasa isyarat di lingkungan kepolisian menjadi hambatan serius bagi korban tuna rungu yang ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Padahal, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan amanat dari

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Ketiga, Kendala Prosedural. Berdasarkan hasil wawancara⁵³, Polres Semarang hingga saat ini belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur tata cara penanganan perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Ketidakadaan SOP ini menyebabkan penanganan kasus cenderung dilakukan secara ad hoc atau insidental, tanpa panduan yang baku dan terukur. Lebih lanjut, koordinasi antara Unit PPA Polres Semarang dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Semarang belum terjadwal secara rutin dan terstruktur, sehingga komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga sering kali terjadi secara reaktif, bukan proaktif. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya mekanisme monitoring yang khusus untuk memantau perkembangan kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban penyandang disabilitas, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas penanganan perkara. Padahal, keberadaan SOP dan mekanisme monitoring yang jelas sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas penanganan perkara secara berkelanjutan.

⁵³ Wawancara dengan Bripka Endra Saputra., SH, dan Briptu Wulang Bagas, Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polres Semarang, 16-08-2025, 15:50 WIB di ruang Unit PPA Satreskrim Polres Semarang

Keempat, Kendala Sosial-Budaya. Faktor sosial-budaya menjadi kendala yang paling sulit diatasi karena menyangkut nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat. Stigma negatif yang masih melekat pada penyandang disabilitas membuat masyarakat cenderung memandang rendah korban dan meragukan kredibilitas kesaksian mereka. Hal ini diperparah dengan pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan, sehingga banyak keluarga korban yang enggan melaporkan kasus ke pihak berwajib karena takut mendapat cap buruk dari lingkungan sekitar. Penyidik juga menyoroti rendahnya kesadaran hukum di kalangan korban dan keluarga korban mengenai hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan. Ketiadaan akses informasi yang memadai tentang prosedur pelaporan dan bantuan hukum semakin memperkuat keengganan korban untuk melapor. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang tidak terungkap dan pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sebagaimana tercermin dari hanya 1 (satu) kasus yang tercatat di Polres Semarang dari total 134 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode 2020-2024.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi

korban penyandang disabilitas bersifat multidimensi dan saling terkait. Keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi kualitas penanganan kasus, kurangnya sarana prasarana menghambat proses pemeriksaan yang ramah disabilitas, ketiadaan SOP menyebabkan inkonsistensi prosedur, dan stigma sosial menghalangi korban untuk mengakses keadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 12 Tahun 2022, dan PP No. 39 Tahun 2020) dengan implementasi di tingkat lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana pendukung, penyusunan SOP khusus, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

b. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Korban

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa PES, seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual berusia 27 tahun, serta didukung oleh hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Semarang yang secara langsung menangani perkara tersebut, teridentifikasi bahwa dampak kekerasan seksual yang dialami

korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menjalar ke dimensi psikologis dan sosial yang saling terkait.

Ketiga dimensi dampak ini membentuk siklus penderitaan yang kompleks dan memerlukan pendekatan pemulihan yang komprehensif, sebagaimana ditegaskan dalam teori viktimologi yang menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual, terutama penyandang disabilitas, mengalami dampak yang lebih berat dan berkepanjangan dibandingkan korban pada umumnya karena faktor kerentanan ganda (*double vulnerability*).

1) Dampak Fisik

Berdasarkan hasil visum dan pemeriksaan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara dan Puskesmas setempat, korban PES mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dengan usia kandungan diperkirakan mencapai 5 (lima) bulan pada saat kasus ini terungkap.

Kehamilan ini merupakan konsekuensi langsung dari tindakan kekerasan seksual berulang yang dilakukan oleh pelaku OTO, sopir angkot yang memanfaatkan kerentanan korban. Selain kehamilan yang tidak diinginkan, hasil visum juga menunjukkan adanya luka pada area vital korban yang mengindikasikan terjadinya tindakan kekerasan fisik selama proses pemaksaan hubungan seksual.

Dampak fisik ini tidak hanya menimbulkan penderitaan secara medis, tetapi juga menjadi beban tambahan bagi korban dan

keluarga, mengingat korban memiliki keterbatasan intelektual yang membuatnya tidak mampu memahami dan merawat kehamilan yang dijalannya. Kondisi ini hal ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual dengan disabilitas intelektual berisiko mengalami dampak fisik yang lebih parah karena keterbatasan mereka untuk membela diri dan memahami apa yang terjadi pada tubuh mereka.

2) Dampak Psikologis

Kekerasan seksual yang dialami PES menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Dari hasil wawancara dengan penyidik dan keterangan keluarga korban, diketahui bahwa korban mengalami ketakutan yang intens setiap kali harus pulang sekolah, mengingat perbuatan pelaku terjadi di dalam angkot yang biasa digunakan korban untuk bepergian.

Ketakutan ini tidak hanya muncul saat korban berada di dalam angkot, tetapi juga menjalar ke berbagai situasi yang mengingatkannya pada peristiwa traumatis, seperti ketika melihat kendaraan berwarna biru atau mendengar suara musik yang mirip dengan yang ada di angkot pelaku. Selain itu, korban menunjukkan keengganan yang signifikan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan laki-laki yang tidak dikenalnya.

Gejala-gejala ini, menurut psikolog yang menangani korban, mengindikasikan adanya *post-traumatic stress disorder* (PTSD),

suatu gangguan kejiwaan yang umum terjadi pada korban kekerasan seksual. PTSD pada penyandang disabilitas intelektual sering kali sulit didiagnosis karena keterbatasan mereka dalam mengekspresikan perasaan dan pengalaman traumatis, sehingga memerlukan pendekatan diagnostik yang khusus dan sensitif..

3) Dampak Sosial

Dampak kekerasan seksual terhadap PES tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga meluas ke lingkungan sosial korban. Stigma negatif yang melekat pada penyandang disabilitas diperparah dengan status korban sebagai perempuan yang hamil di luar nikah, sehingga masyarakat cenderung menyalahkan korban dan keluarganya.

Keluarga korban, khususnya ibu korban, menghadapi tekanan sosial yang berat dari lingkungan sekitar. Untuk melindungi korban dari stigma dan ancaman berulang, keluarga terpaksa menutup usaha yang menjadi sumber penghidupan utama mereka agar dapat fokus mengawasi dan menjaga korban setiap saat. Keputusan ini tentu saja berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang semakin memburuk. Lebih lanjut, keluarga korban juga menghadapi tekanan sosial untuk menyelesaikan kasus ini secara damai, mengingat pelaku adalah tetangga yang dikenal di lingkungan sekitar.

Tekanan ini menjadi dilema tersendiri bagi keluarga, karena di satu sisi mereka menginginkan keadilan bagi korban, tetapi di sisi lain mereka harus menghadapi stigma dan tekanan dari masyarakat yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga yang sebaiknya diselesaikan secara internal, bukan melalui jalur hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak sosial kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering kali lebih berat karena adanya stigma ganda (*double stigma*), yaitu stigma sebagai penyandang disabilitas dan stigma sebagai korban kekerasan seksual.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa dampak kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas bersifat multidimensional dan saling memperkuat. Dampak fisik yang dialami korban menjadi titik awal penderitaan yang kemudian memicu dampak psikologis berupa trauma dan PTSD, yang pada gilirannya memperkuat dampak sosial berupa stigma dan pengucilan. Siklus dampak ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial secara simultan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak korban untuk mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi secara inklusif, serta Pasal 17

UU TPKS yang mengatur hak korban atas pemulihan yang komprehensif.

c. Analisis Yuridis Penerapan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf UU TPKS

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS

Berdasarkan hasil wawancara, serta telaah terhadap berkas perkara Nomor LP/B/41/V/SPKT/POLRES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, penerapan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS dalam kasus PES dilakukan melalui pengujian unsur-unsur tindak pidana secara komprehensif. Sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur subjektif yang berhubungan dengan diri pelaku dan unsur objektif yang melekat pada perbuatan serta keadaan-keadaan di sekitarnya .

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS mencakup dua aspek penting yang harus dibuktikan:

(1) Kesengajaan Pelaku (*Dolus*)

Unsur ini menuntut pembuktian bahwa pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dan mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa perbuatannya tersebut ditujukan terhadap penyandang

disabilitas. Dalam perkara PES, penyidik menghadapi tantangan karena pelaku OTO mengaku tidak mengetahui bahwa korban adalah penyandang disabilitas intelektual, meskipun korban mengenakan seragam Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Bina Putra Kota Salatiga pada saat perbuatan dilakukan.

Berdasarkan doktrin hukum, pengetahuan pelaku tidak harus dibuktikan secara langsung melalui pengakuan, tetapi dapat dibuktikan melalui alat bukti petunjuk (circumstantial evidence) yang menunjukkan bahwa seharusnya pelaku mengetahui atau patut menduga kondisi korban .

(2) Penyalahgunaan Kepercayaan atau Perbawa

Unsur ini merujuk pada pemanfaatan posisi atau hubungan yang menimbulkan kepercayaan dari korban terhadap pelaku. Dalam kasus PES, pelaku OTO adalah sopir angkot yang melayani trayek yang biasa digunakan korban untuk bepergian. Hubungan ini menimbulkan kepercayaan dari korban kepada pelaku sebagai penyedia jasa transportasi yang seharusnya memberikan perlindungan dan keamanan. Penyidik menilai bahwa pelaku telah menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan mengajak korban ke tempat

sepi dan melakukan perbuatan cabul di dalam angkot. Hal ini sejalan dengan teori betrayal trauma yang menjelaskan bahwa pengkhianatan kepercayaan oleh pihak yang seharusnya melindungi korban memperparah dampak trauma yang dialami .

b) Unsur Objektif

Unsur objektif dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS meliputi:

(1) Memanfaatkan Kerentanan Korban

Unsur ini mensyaratkan adanya kondisi kerentanan pada korban yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara PES, kerentanan korban terbukti dari statusnya sebagai penyandang disabilitas intelektual dengan tingkat perkembangan otak setara anak usia 4-5 tahun, yang menyebabkan korban tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual yang dialaminya. Penelitian internasional menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual menghadapi kerentanan ganda (*double vulnerability*) karena keterbatasan kognitif dan komunikasi, serta ketergantungan pada orang lain . Pelaku memanfaatkan kerentanan ini dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp20.000 dan Rp15.000 kepada korban, yang oleh pelaku

dianggap sebagai "kompensasi" atas perbuatannya, padahal tindakan tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap ketidakmampuan korban untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dialaminya.

(2) Melakukan Perbuatan Cabul atau Persetubuhan

Unsur ini merupakan *actus reus* atau perbuatan fisik yang menjadi inti dari tindak pidana. Dalam kasus PES, penyidik membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul sebanyak dua kali di waktu yang berbeda, yaitu di kebun bambu di daerah Gedangan Tuntang dan di tanah kosong di Perumahan Sraten Permai Tuntang. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan pada saat kasus terungkap.

Hal ini dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis dan visum yang menunjukkan adanya kehamilan serta luka pada area vital korban. Pemenuhan unsur ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi, termasuk guru dan keluarga korban, serta pengakuan pelaku yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut.

2) Pembuktian Unsur Pengetahuan Pelaku

Salah satu isu hukum yang paling krusial dalam perkara PES adalah pembuktian unsur pengetahuan pelaku terhadap kondisi

disabilitas korban. Pelaku OTO dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui bahwa korban adalah penyandang disabilitas mental, meskipun korban mengenakan seragam SMALB pada saat perbuatan dilakukan. Penyidik menghadapi tantangan pembuktian karena unsur pengetahuan (*mens rea*) merupakan unsur subjektif yang sulit dibuktikan secara langsung tanpa pengakuan pelaku .

Namun demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan, penyidik menemukan beberapa alat bukti petunjuk yang secara kuat mengindikasikan bahwa pelaku seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga kondisi disabilitas korban:

a) Seragam SMALB

Korban mengenakan seragam Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Bina Putra Kota Salatiga, yang secara visual menunjukkan bahwa korban adalah siswa di sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Pengetahuan tentang keberadaan dan fungsi SMALB merupakan pengetahuan umum di masyarakat, sehingga pelaku seharusnya mengetahui bahwa korban memiliki kebutuhan khusus .

b) Perilaku Korban yang Berbeda

Berdasarkan keterangan saksi dan pengamatan penyidik, korban menunjukkan perilaku yang berbeda dari orang pada

umumnya, termasuk kesulitan dalam berkomunikasi, ketidakmampuan menjelaskan kronologi kejadian secara runtut, serta ketergantungan pada pendamping dalam memberikan keterangan. Perilaku ini seharusnya dapat diamati oleh pelaku yang telah dua kali berinteraksi dengan korban dalam situasi yang intim .

c) Perbuatan yang Berulang

Pelaku melakukan perbuatan cabul sebanyak dua kali di waktu yang berbeda, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan yang cukup untuk mengamati dan mengetahui kondisi korban. Dalam hukum pidana, perbuatan yang berulang dapat menjadi indikasi bahwa pelaku menyadari kondisi korban dan memanfaatkannya .

Berdasarkan doktrin hukum, pengetahuan pelaku dapat dibuktikan dengan alat bukti petunjuk (*circumstantial evidence*) yang merupakan rangkaian fakta yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga menunjuk kepada suatu kesimpulan tertentu . Dalam kasus PES, rangkaian fakta berupa seragam SMALB, perilaku korban yang berbeda, dan perbuatan yang berulang secara bersama-sama menunjuk pada kesimpulan bahwa pelaku seharusnya mengetahui atau patut menduga kondisi disabilitas korban.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS yang memberikan pemberatan pidana 1/3 (satu per tiga) bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas .

3) Pemberatan Pidana berdasarkan Pasal 15 UU TPKS

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penyidik, perkara PES memenuhi unsur-unsur pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU TPKS karena memenuhi dua kriteria pemberatan sekaligus, yaitu:

a) Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf e UU TPKS, pelaku melakukan perbuatan cabul sebanyak dua kali di waktu yang berbeda, sehingga memenuhi kriteria pemberatan pidana.

b) Korban adalah penyandang disabilitas

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS, korban PES adalah penyandang disabilitas intelektual yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan psikologis dan surat keterangan dari Dinas Sosial .

Dengan diterapkannya ketentuan pemberatan pidana, ancaman pidana terhadap pelaku OTO menjadi lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.

d. Model Perlindungan Hukum Ideal bagi Korban Disabilitas

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai solusi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang, berikut model perlindungan ideal yang direkomendasikan:

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan upaya proaktif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebelum peristiwa tersebut terjadi. Upaya ini mencakup serangkaian langkah strategis yang bersifat edukatif, struktural, dan kultural.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan atau kebijakan mendapat bentuk yang definitif. Dalam konteks perlindungan korban disabilitas, upaya preventif menjadi fondasi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

a) Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Langkah pertama dalam perlindungan preventif adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik⁵⁴, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun media sosial, serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi disabilitas. Materi sosialisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan akses penyandang disabilitas, misalnya dengan menyediakan materi dalam bentuk braille, bahasa isyarat, atau bahasa yang mudah dipahami bagi penyandang disabilitas intelektual. Kampanye anti-stigma terhadap disabilitas dan kekerasan

⁵⁴ Wawancara dengan Bripka Endra Saputra., SH, Pembantu Unit PPA Satreskrim Polres Semarang, 17-08-2025, 16:45 WIB di ruang Unit PPA Satreskrim Polres Semarang

seksual berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pelaporan kasus.

b) Pelatihan Khusus bagi Aparat Penegak Hukum

Upaya preventif kedua adalah penyelenggaraan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik di Unit PPA, mengenai tata cara penanganan perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang ragam disabilitas, teknik komunikasi yang efektif dengan korban disabilitas, prosedur pemeriksaan yang ramah disabilitas, serta sensitivitas terhadap trauma korban. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, aparat penegak hukum wajib memahami dan menerapkan prinsip akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan melibatkan praktisi, akademisi, dan organisasi disabilitas sebagai narasumber. Berdasarkan hasil wawancara, belum adanya pelatihan khusus menjadi salah satu kendala yang diakui oleh penyidik. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus disabilitas secara signifikan meningkatkan kualitas penanganan perkara dan mengurangi risiko reviktimisasi.

c) Penyediaan Layanan Ramah Disabilitas

Langkah ketiga adalah penyediaan layanan yang ramah disabilitas di setiap kantor kepolisian, mulai dari tingkat Polres hingga Polsek. Layanan ramah disabilitas mencakup aksesibilitas fisik gedung (seperti jalur kursi roda, pegangan tangan, dan toilet yang sesuai), ketersediaan ruang pemeriksaan yang nyaman dan tidak bising untuk korban dengan disabilitas mental dan intelektual, serta penyediaan alat bantu komunikasi seperti penerjemah bahasa isyarat dan alat peraga.

Berdasarkan hasil wawancara, ketiadaan sarana prasarana pendukung menjadi kendala yang signifikan di Polres Semarang. Padahal, ketersediaan layanan ramah disabilitas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas fisik dan non-fisik yang memadai berpotensi meningkatkan kepercayaan korban disabilitas untuk melapor dan berpartisipasi dalam proses hukum.

d) Penguatan Peran UPTD PPA dan Dinas Sosial

Langkah keempat adalah penguatan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagai lembaga

pendamping korban. UPTD PPA memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum, layanan psikologis, penyediaan rumah aman, dan fasilitasi akses layanan kesehatan bagi korban.

Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antara Polres Semarang dan UPTD PPA belum terjadwal secara rutin dan terstruktur. Oleh karena itu, penguatan peran UPTD PPA melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang memadai, serta penjadwalan koordinasi rutin dengan kepolisian menjadi langkah yang sangat penting. Layanan terpadu yang melibatkan kepolisian, UPTD PPA, dan Dinas Sosial berpotensi meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan korban.

e) Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Khusus

Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. SOP ini mencakup prosedur penerimaan laporan, prosedur pemeriksaan korban disabilitas, prosedur koordinasi dengan UPTD PPA dan lembaga pendamping, serta prosedur monitoring dan evaluasi kasus. Keberadaan SOP menjadi penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas penanganan perkara, serta mencegah terjadinya kesalahan prosedur yang dapat merugikan korban. SOP yang jelas dan

terstandarisasi berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi risiko terjadinya reviktimisasi. Berdasarkan hasil wawancara, belum adanya SOP khusus menjadi salah satu kendala prosedural yang dihadapi Polres Semarang.

2) Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan upaya yang bersifat reaktif yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memulihkan hak-hak korban setelah terjadinya kekerasan seksual. Sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon, perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam konteks perlindungan korban disabilitas, upaya represif mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, pemenuhan hak-hak korban, serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan pemulihan korban yang komprehensif.

a) Larangan Mediasi dalam Kasus Kekerasan Seksual

Salah satu prinsip penting dalam perlindungan represif adalah larangan mediasi dalam kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan korban penyandang disabilitas. Berdasarkan kasus PES, praktik mediasi yang dilakukan di tingkat Polsek menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan kasus tidak segera ditangani secara hukum.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU TPKS yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian. Larangan mediasi bertujuan untuk melindungi korban dari tekanan sosial dan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mediasi dalam kasus kekerasan seksual berpotensi merugikan korban dan mengabaikan hak-hak mereka.

b) Pemenuhan Akomodasi yang Layak

Pemenuhan akomodasi yang layak merupakan salah satu kunci keberhasilan perlindungan represif bagi korban penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, akomodasi yang layak paling sedikit meliputi:

- Ruang Pemeriksaan Khusus

Ruang pemeriksaan yang nyaman, tidak bising, dan dilengkapi dengan fasilitas yang ramah bagi korban disabilitas mental dan intelektual. Ruang ini harus dirancang untuk mengurangi kecemasan dan trauma korban selama proses pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara, ketersediaan ruang khusus masih menjadi kendala di Polres Semarang.

- Alat Peraga

Penyediaan alat peraga seperti boneka anatomi, media visual, dan alat bantu lainnya untuk membantu korban dengan disabilitas intelektual dan komunikasi dalam mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Alat peraga ini sangat penting mengingat korban disabilitas intelektual sering kali kesulitan menjelaskan secara verbal kronologi kejadian.

- Penerjemah Bahasa Isyarat

Penyediaan penerjemah bahasa isyarat yang kompeten untuk korban tuna rungu. Ketiadaan penerjemah bahasa isyarat menjadi hambatan serius bagi korban tuna rungu dalam mengakses keadilan.

- Pendamping Khusus (Psikolog)

Penyediaan pendamping khusus yang memahami kebutuhan korban disabilitas, seperti psikolog klinis atau pekerja sosial yang terlatih. Pendamping ini berperan dalam memberikan dukungan psikologis selama proses pemeriksaan dan membantu korban dalam memahami prosedur hukum yang dijalani.

c) Jaminan Hak Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi

Jaminan hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi korban merupakan bagian penting dari perlindungan represif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU TPKS, korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti rugi atas penderitaan fisik dan psikologis, kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, serta rehabilitasi medis dan psikososial.

Mekanisme restitusi dan kompensasi ini harus dijalankan secara efektif dan tidak berbelit-belit agar korban benar-benar merasakan keadilan. Berdasarkan penelitian, implementasi restitusi bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi kendala karena kurangnya sosialisasi dan prosedur yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang sederhana dan melibatkan pendampingan dari UPTD PPA atau lembaga bantuan hukum.

d) Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga

Koordinasi lintas lembaga antara Polres Semarang, UPTD PPA, Dinas Sosial, dan lembaga pendamping lainnya merupakan elemen kunci dalam perlindungan represif. Koordinasi ini mencakup mekanisme rujukan kasus, pertukaran informasi, dan penyusunan rencana pemulihan korban secara

terpadu. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antara Polres Semarang dan UPTD PPA masih bersifat reaktif dan belum terjadwal secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan penjadwalan koordinasi rutin dan pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang efektif antar lembaga berpotensi meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat proses pemulihan korban.

3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan pilar penting yang memastikan bahwa perlindungan preventif dan represif berjalan efektif dan terus mengalami perbaikan. Tanpa mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik, upaya perlindungan hukum dapat kehilangan arah dan tidak mencapai tujuannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, pemerintah dan lembaga terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

a) Pendataan Khusus Kasus Kekerasan Seksual terhadap Disabilitas

Langkah pertama dalam monitoring adalah pendataan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas secara khusus dan terpisah dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada umumnya. Pendataan khusus ini penting untuk mengukur prevalensi kasus, mengidentifikasi tren, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan. Berdasarkan data Polres Semarang periode 2020-2024, dari 134 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hanya 1 kasus yang tercatat melibatkan korban disabilitas. Angka ini sangat kecil dan mengindikasikan adanya fenomena dark figure atau kasus tidak dilaporkan. Pendataan khusus akan membantu mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

b) Evaluasi Berkala Implementasi PP No. 39 Tahun 2020

Evaluasi berkala terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas telah terpenuhi dalam proses peradilan. Evaluasi ini mencakup ketersediaan sarana prasarana, pemenuhan hak korban, dan kualitas layanan pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara, evaluasi implementasi PP No. 39 Tahun 2020 belum dilakukan secara sistematis di Polres Semarang. Oleh karena itu,

evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Evaluasi yang rutin dan partisipatif berpotensi meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik.

c) Pengawasan oleh Komnas Perempuan dan Organisasi Disabilitas

Pengawasan oleh Komnas Perempuan dan organisasi disabilitas merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi perlindungan hukum bagi korban disabilitas. Komnas Perempuan memiliki peran strategis dalam memantau implementasi UU TPKS dan memberikan rekomendasi kebijakan. Sementara itu, organisasi disabilitas seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dapat berperan sebagai mitra kritis yang memastikan suara dan kepentingan penyandang disabilitas diperhatikan dalam setiap kebijakan dan praktik penegakan hukum. Pengawasan oleh lembaga independen ini juga dapat mendorong kepatuhan aparat penegak hukum terhadap ketentuan perlindungan disabilitas dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak korban.

Dengan implementasi model perlindungan yang ideal ini, diharapkan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan. Model ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan, dan perbaikan sistem yang berkelanjutan, sehingga hukum benar-benar hadir untuk melindungi mereka yang paling rentan dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual secara normatif telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak, serta Perda Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Secara praktik, perlindungan tersebut diimplementasikan oleh Unit PPA Polres Semarang dengan menerapkan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS, sebagaimana tercermin dalam penanganan kasus PES di Kecamatan Tuntang yang menunjukkan bahwa penanganan perkara disabilitas memerlukan pendekatan khusus, termasuk identifikasi kondisi korban, pemeriksaan medis-psikologis, dan koordinasi lintas lembaga.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas meliputi empat kategori, yaitu kendala sumber daya manusia (keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik), kendala sarana dan prasarana (belum tersedianya ruang pemeriksaan ramah

disabilitas, alat peraga, dan penerjemah bahasa isyarat), kendala prosedural (belum adanya SOP khusus dan koordinasi lintas lembaga yang belum terjadwal), serta kendala sosial-budaya (stigma masyarakat dan keengganan korban maupun keluarga untuk melapor).

3. Solusi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dirumuskan dalam model perlindungan ideal yang mencakup tiga pilar. *Pertama*, perlindungan preventif berupa sosialisasi UU TPKS dan UU Disabilitas, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, penyediaan layanan ramah disabilitas, penguatan peran UPTD PPA dan Dinas Sosial, serta pembentukan SOP khusus. *Kedua*, perlindungan represif berupa larangan mediasi dalam kasus kekerasan seksual, pemenuhan akomodasi yang layak (ruang pemeriksaan khusus, alat peraga, penerjemah bahasa isyarat, dan pendamping psikolog), jaminan hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta penguatan koordinasi lintas lembaga. *Ketiga*, monitoring dan evaluasi berkelanjutan melalui pendataan khusus kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas, evaluasi berkala implementasi PP No. 39 Tahun 2020, serta pengawasan oleh Komnas Perempuan dan organisasi disabilitas. Ketiga pilar solusi ini disusun untuk secara langsung mengatasi keempat kategori kendala yang telah diuraikan sebelumnya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang:

- a. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana pendukung penanganan kasus disabilitas di Polres Semarang.
- b. Mengoptimalkan implementasi Perda No. 12 Tahun 2021
- c. Memperkuat peran UPTD PPA sebagai pusat layanan terpadu

2. Bagi Kepolisian (Polres Semarang):

- a. Menyusun SOP khusus penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas
- b. Menyediakan ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas
- c. Memberikan pelatihan penanganan disabilitas kepada seluruh personel
- d. Menerapkan larangan mediasi dalam kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas.

3. Bagi UPTD PPA dan Dinas Sosial:

- a. Meningkatkan kapasitas pendamping dalam menangani korban disabilitas
- b. Menyediakan psikolog dan penerjemah bahasa isyarat
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Polres Semarang

4. Bagi Masyarakat:

- a. Tidak memandang kekerasan seksual sebagai aib
- b. Melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak berwenang
- c. Memberikan dukungan kepada korban dan keluarga

5. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Melakukan penelitian tentang efektivitas PP No. 39 Tahun 2020
- b. Mengkaji implementasi UU TPKS di berbagai daerah
- c. Melakukan penelitian kuantitatif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas

WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS

DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN

SEMARANG

A. Identitas Narasumber

Nama / Inisial : AKP M. Aditya Perdana, S.T.K., S.I.K.

Jabatan : Kasatreskrim Polres Semarang

Unit Kerja : Satreskrim Polres Semarang

Tanggal Wawancara : 14 Agustus 2025

Tempat Wawancara : Ruang Kasatreskrim

1. Daftar Pertanyaan

Pengetahuan dan Kapasitas Aparat (Menjawab Kendala SDM)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali pemahaman penyidik mengenai regulasi dan kesiapan teknis dalam menangani perkara disabilitas.

- a. Menurut pengalaman Bapak apa saja tantangan terbesar dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban disabilitas dibandingkan dengan korban pada umumnya?

- b. Apakah di Unit PPA Polres Semarang terdapat penyidik yang memiliki kompetensi atau keahlian khusus untuk menangani kasus disabilitas?

Prosedur Penanganan Kasus (Menjawab Kendala Prosedural & Sarpras)

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur aktual yang berjalan dan ketersediaan fasilitas pendukung.

- a. Apakah Polres Semarang saat ini sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur langkah-langkah penanganan perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas?
- b. Dalam kasus seperti PES (disabilitas intelektual), bagaimana teknis Bapak melakukan pemeriksaan untuk menggali kronologi kejadian, mengingat korban kesulitan berkomunikasi secara verbal?

B. Identitas Narasumber

Nama / Inisial : Bripka Endra Saputra., SH dan Briptu Wulang Bagus

Jabatan : Penyidik Pembantu Unit PPA

Unit Kerja : Satreskrim Polres Semarang

Tanggal Wawancara : 16-08-2025

Tempat Wawancara : Ruang Unit PPA Satreskrim Polres Semarang

Implementasi Hukum dan Penerapan Pasal (Menjawab Analisis Yuridis)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali penerapan hukum pidana materiil dan formil.

- a. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas, pasal-pasal apa yang paling sering diterapkan? (Mengacu pada UU TPKS No. 12/2022)
- b. Dalam kasus PES, Bapak menerapkan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 UU TPKS. Bagaimana kesulitan dalam membuktikan unsur 'pengetahuan pelaku' atau 'kerentanan korban', terutama jika pelaku mengaku tidak tahu korban adalah disabilitas?
- c. Bagaimana mekanisme koordinasi dengan pihak eksternal seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, atau psikolog dalam proses penyidikan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi?

Kendala dan Saran Perbaikan Sistem

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan riil dan masukan untuk model ideal.

- a. Menurut Bapak, kendala terbesar dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban disabilitas adalah apa?
- b. Apakah sering terjadi upaya mediasi atau perdamaian yang ditawarkan oleh pihak pelaku/keluarga sebelum kasus masuk ke penyidikan dan bagaimana sikap Unit PPA menyikapi hal tersebut?

- c. Jika Bapak bisa memberikan usulan, perbaikan apa yang paling mendesak untuk dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi korban disabilitas di Kabupaten Semarang?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009),

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009)

Republika , "*Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*" , , 24 Mei 2004

Rahayu,"*Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", 2009

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).

Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004),.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003),.

Phillipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987..

Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Arif Gosita , "*Masalah Korban Kejahatan*" . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993,

Romli Atmasasmita, "*Masalah Santunan Korban Kejahatan*". BPHN. Jakarta

Muladi, "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997,

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, , 2016,.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 2007, PT. Alumni, Bandung

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, 1993, Yogyakarta

H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, .

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008)

Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013,

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, 2013 ,(Yogyakarta:Imperium.),

Bab III *Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5*, Undang – Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010,

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003,.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, .

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018,

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011,.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Bagong.S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya 2010,.

P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, .

Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017,

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung: 2011, .

Andreas Lanang Galih Hitipeuw, Skripsi: *“Tinjauan Yuridis Viktimologis Dampak Ketidadaan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Kekerasan Seksual”* (Bandung: UNPAS, 2015),.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

Jurnal

Tohari Mohamad, Lailasari Ekaningsih, *Idul Hanzah Alid dan Berkat Jaya Waruwu, Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang*, *Jurnal Hukum*, Unes Law Review e-ISSN: 2622-7045|p-ISSN:2654-3605,Vol6,No.4,Juni2024,DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Ekaningsih Lailasari, Indra Retnowati, Irfan Rizky Hutomo dan Ridho Sa'dillah Ahmad, *Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan di Dunia Maya*, *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* Vol 5 No 2, Desember 2024, e-ISSN : 2746-4172 p-ISSN : 2746-4164

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, *Temuan CATAHU 2023, No15 huruf b, Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 7 Maret 2023

Muhammad Dimas Dwi Putro (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kubu Raya*. *Jurnal Fatwa Hukum*, 8(4).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/103237>

Andrie Irawan, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual*. (2023), Universitas Surakarta, Jurnal Hukum Respublica, 22(2). <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.13868>

Nadila Purnama Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Universitas Warmadewa, Jurnal Preferensi Hukum ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2–Juli 2021, Hal. 359-364| Available online at <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum> DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>

Siti Rofiah, *Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*, 2019, UIN Walisongo Semarang, DOI: <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747>

Putra, P. K. I. K. H. A., Gorda, A. N. T. R., Arsawati, N. N. J., & Putra, K. S. W. (2026). *Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: indonesia*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6(1), 190–199. <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1841>

Website

Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2025 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Dukung Hak Penyandang Disabilitas, artikel diakses 30 Desember 2019 dari <https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>.

Komnas Perempuan, *Khusus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-kehusus-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual>,

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 *Tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik*, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Foto



Foto 1. Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Ppa Polres Semarang



Foto 2. Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Ppa Polres Semarang



Foto 3. Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Ppa Polres Semarang

